



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- b. bahwa penetapan indikator kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dasar pelaksanaan indikator program/ kegiatan SKPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Sasaran beserta Dengan Target Per Tahun Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 /M. PAN/5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD.
7. Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut IKS RPJMD adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
8. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen SKPD yang memuat kebijakan sektoral melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi serta target indikator sasaran yang hendak dicapai dengan berdasar pada RPJMD.
9. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja; adalah merupakan *breakdown* dari target- target kinerja sasaran strategis dalam IKU/RPJMD/ RESTRA/RKPD yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.
12. Rencana Aksi Daerah adalah penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja yang memuat program/kegiatan serta anggaran yang mendukung langsung pencapaian setiap sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.
13. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategis Pemerintah Daerah.
14. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Tujuan adalah sesuatu/apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam mendukung pencapaian tujuan.

17. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri atas sekumpulan tindakan pengarah sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
20. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program, sasaran, dan tujuan.
21. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program yang mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

Bagian Kesatu
Maksud IKS RPJMD

Pasal 2

- (1) IKS RPJMD dimaksudkan untuk menjadi ukuran keberhasilan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun pada setiap sasaran;
- (2) IKS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan yang selaras dan terukur, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Bagian Kedua
IKS RPJMD Sebagai Acuan

Pasal 3

- (1) IKS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi acuan dalam menyusun dokumen, sebagai berikut :
 - a. IKU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan 2018;
 - b. Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai dengan 2018;
 - c. Rencana Aksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai dengan 2018; dan
 - d. RENSTRA SKPD.
- (2) Hal teknis operasional dalam pelaksanaan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretariat Tim Kerja Penyusunan Penetapan IKS RPJMD.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu Sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Penyusunan IKU Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada IKS RPJMD;
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. dokumen RPJMD;

- b. RENSTRA SKPD, Kebijakan Umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- c. lingkup urusan pemerintahan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya yang diselenggarakan;
- d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- e. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
- f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi/SKPD;
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. spesifikasi;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 6

IKU Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun berdasarkan target per tahun yang tercantum dalam IKU;
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. target kinerja tahunan.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah dibuat setiap tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja, meliputi :
 - a. sasaran;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja per triwulan; dan
 - d. program dan kegiatan serta anggaran SKPD yang mendukung langsung target kinerja sasaran strategis.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RENSTRA masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 39
TANGGAL : 05 Agustus 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

INDIKATOR SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

VISI: Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018								
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Misi 1 Mendorong semakin berkembangnya masyarakat religius dan kerukunan umat beragama.								
<i>Tujuan 1</i> <i>Meningkatkan kualitas ke-hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama</i>								
1	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama.	Rasio rumah ibadah per satuan penduduk			1,4	1,65	1,65	1,7
2	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama.	Jumlah insiden terkait kehidupan beragama	1	1	0	0	0	0

<p style="text-align: center;">Misi 2: Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem.</p>								
<p style="text-align: center;"><i>Tujuan 2:</i> <i>Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi</i></p>								
3	Meningkatnya produksi dan produktivitananaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	5,47%	10,94%	16,41%	21,88%	27,35%	32,82%
		Persentase peningkatan produksi holtikultura,	1,03%	2,05%	3,08%	4,10%	5,13%	6,15%
		Persentase peningkatan produksi peternakan,	10,82%	21,65%	32,47%	43,30%	54,12%	64,94%
		Persentase peningkatan produksi perkebunan,	4,73%	9,47%	14,20%	18,93%	23,67%	28,40%
		Persentase peningkatan produksi perikanan		5,55%	11,20%	16,85%	22,52%	28,23%
4	Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah.	o Jumlah industri		52.170	53.062	53.954	54.846	55.738
		o Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB		47,48%	47,61%	47,74%	47,83%	48%
	Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM.	o Jumlah koperasi aktif		6.504	6.522	7.098	7.523	8.063

		o Jumlah UMKM	113.370	122.440	122.507	122.575	122.643	122.711
		o Jumlah Wirausaha Baru	12.045	60.460	120.920	181.380	241.840	302.300
6	Berkembangnya daya saing pariwisata daerah.	Jumlah wisatawan domestik, dan mancanegara.	5.385.809 106.583	5.920.528 151.763	5.500.000 160.000	5.750.000 175.000	6.000.000 185.000	6.250.000 200.000
7	Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.	Luas baku lahan pangan	603.172 Ha	613.580 Ha	642.506 Ha	648.900 Ha	668.837 Ha	677.855 Ha
8	Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot	117 BP3K	35 BP3K	50 BP3K	50 BP3K	70 BP3K	75 BP3K
9	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Skor pola pangan harapan (PPH)	80,9	80,6	81,2	83,35	84,18	85,03
<i>Tujuan 3: Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial</i>								
10	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota.	Persentase penduduk miskin	10.32	9.54	9.34	8.86	8.38	7.92
11	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup Penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Persentase PMKS yang tertangani	10	10	10	10	10	10
<i>Tujuan 4: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam</i>								
12	Meningkatnya upaya dan kapasitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup;	62	63	63.50	64	64.50	65

	serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.							
13	Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati.	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	21.666 ha	43.333 ha	65.000 ha	86.666 ha	108.333 ha	130.000 ha
Misi 3:								
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.								
<i>Tujuan 5:</i>								
<i>Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.</i>								
14	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat.	Angka Melek Huruf	89,69	90	90,41	90,65	90,87	91,20
15	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan Wajib belajar 12 tahun.	APM SD	97,90	100,01	103,00	103,65	104,00	104,10
		APM SMP	68,27	76,00	76,80	77,25	77,85	78,00
		APM SMA	47,92	61,40	62,40	63,00	63,50	64,25
16	Berkembangnya pendidikan tinggi.	Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi	46,14%	46,85%	47,57%	48,28%	49%	49,72%
17	Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman.	o Jumlah kawasan/situs budaya yang dilestarikan	3	3	3	3	3	3
		o Jumlah benda budaya yang dilestarikan	250	250	250	250	250	250
		o Jumlah penyelenggaraan festival seni	16 kali	16 kali	18 kali	20 kali	20 kali	22 kali
18	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan.	o Jumlah Atlet yang berprestasi pada bidang keolahragaan			30	35	40	45

		o Jumlah Pemuda Pelopor yang Berprestasi			5	5	5	5
<i>Tujuan 6: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan</i>								
19	Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional.	Jumlah RS terakreditasi internasional	-	1	-	-	1	2
		Jumlah RS terakreditasi nasional	1	1	5	5	5	5
20	Meningkatnya kualitas penanganan penyakit Dan jaminan kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	69,50	69,60	69,76	69,93	70,10	70,27
21	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi.	o Angka Kematian Ibu	108	107	106	105	104	103
		o Angka Kematian Bayi	1.041	1.032	1.026	1.021	1.016	1.011
		o Prevalensi Balita Gizi Kurang	19,0	18,7	18,4	18,1	17,8	17,5
		o Prevalensi Balita Gizi Buruk	6,6	5,7	5,2	5,0	4,3	4,0
		o Prevalensi Balita Stunting		35,98	35,26	34,55	33,86	33,18
22	Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.	Persentase Rumah Tangga PHBS	55,1	56	58	60	62	65
		Persentase Desa Siaga	89,57	92	95	98	100	100
23	Terkendalikannya pertumbuhan penduduk.	Prevalensi peserta KB aktif	49%	54%	57%	60%	63%	66%
<i>Tujuan 7: Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur</i>								
24	Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan Sebagai simpul transportasi luar Jawa.	% panjang jaringan jalan kualitas mantap (baik dan sedang)	77,73	82,50	87,42	88,55	89,45	90,01

25	Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa.	Jumlah pengguna bandara	9.645.386	8.828.586	9.302.437	9.720.219	10.156.765	10.612.917
		Jumlah pengguna pelabuhan	559.088	743.638	699.686	731.109	763.944	798.254
26	Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa.	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	35%	40%	45%	50%	55%	60%
27	Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan.	Rasio rumah layak huni	0,19	0,191	0,192	0,193	0,194	0,195
28	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah.	Cakupan layanan irigasi	33,63%	37,37%	42,81%	54,12%	62,52%	69,47%
29	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Energi dan sumberdaya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah.	Rasio Desa Berlistrik	87,2	89,22	90,21	93	95	97
30	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/ masyarakat pesisir pulau-pulau kecil.	Jumlah lokasi di kawasan pesisir dan pulau2 kecil yang terfasilitasi infrastrukturnya (lokasi)	2	4	6	8	10	12
		Luas kawasan konservasi yang	83.260,63	88.825	92.207,50	101.428,25	111.571,08	122.728,18

		dikelola secara berkelanjutan (ha)						
31	Tersedianya infrastruktur dan kesiap siagaan penanganan bencana .	Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 4:								
Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.								
<i>Tujuan 8:</i>								
<i>Meningkatkan daya saing daerah</i>								
32	Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.	Nilai investasi PMDN Nilai investasi PMA		3 trilyun 400 juta USD	6 trilyun 800 juta USD	10 trilyun 1200 juta USD	15 trilyun 1600 juta USD	21 trilyun 2000 juta USD
33	Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.	Angka pengangguran terbuka	208.983	188.983	178.983	168.983	158.983	148.983
		Tingkat pengangguran terbuka	5,1%	5,1%	5%	5%	4,9%	4,8%
34	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.	Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan	4	1	1	2	2	2
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	11	8	8	8	8	8
<i>Tujuan 9:</i>								
<i>Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global</i>								
35	Efektifnya peran Sulawesi	Jumlah kerjasama	50 MoU	50 MoU	50 MoU	50 MoU	50 MoU	50 MoU

	Selatan dalam membangun kerjasama antar Kabupaten/Kota, kerjasama regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan kerjasama internasional.	regional yang terlaksana						
36	Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan.	Jumlah kawasan Strategis Provinsi yang Berkembang	1	1	1	1	1	1
Misi 5:								
Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum								
<i>Tujuan 10:</i>								
<i>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum</i>								
37	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial	Angka kriminalitas	7.355	8.362	9.186	10.091	11.085	12.176
38	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.	Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	-	-	66,5	67	67,05	68
<i>Tujuan 11:</i>								
<i>Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak</i>								
39	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	o Jumlah Kab/Kota Layak Anak o Persentase SKPD Provinsi memenuhi 50% Prasyarat PUG		3 20	3 30	4 40	4 50	5 60
Misi 6:								
Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.								
<i>Tujuan 12:</i>								
<i>Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat</i>								
40	Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam	Jumlah gangguan K3 yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	masyarakat.							
<p><i>Tujuan 13</i> <i>Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa</i></p>								
41	Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI.	Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan	3	3	3	3	3	3
<p>Misi 7: Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik.</p>								
<p><i>Tujuan 14:</i> <i>Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih</i></p>								
42	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi.	Hasil Penilaian Evaluasi RB	CC	CC	B	B	BB	BB
		Penilaian Sakip	CC	CC	B	B	BB	BB
43	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.	Jumlah Tenaga Aparatur yang berkompeten dan profesional				750	630	750
44	Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.	Ketersediaan dokumen Perencanaan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<i>Tujuan: 15</i>								
<i>Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa</i>								
46	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (BUMDes, LPM berprestasi, Klp binaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Unit BUMDes Klp176 Klp Binaan LPM Berprestasi 144 Klp Binaan PKK 50	Unit BUMDes Klp226 Klp Binaan LPM Berprestasi 144 Klp Binaan PKK 50	Unit BUMDes Klp276 Klp Binaan LPM Berprestasi 144 Klp Binaan PKK 50	Unit BUMDes Klp 326 Klp Binaan LPM Berprestasi 144 Klp Binaan PKK 51	Unit BUMDes Klp 376 Klp Binaan LPM Berprestasi 144 Klp Binaan PKK 52	Unit BUMDes Klp 426 KlpBinaan LPM Berprestasi 720 KlpBinaan PKK 53
47	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa.	Indeks Pembangunan Desa		60,28	61,5	63	64	65

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH.,M.Si., MH.